



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 171/PW.02-BA/2/2025 Tanggal 17 November Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
  5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, yang terdiri dari :
- I.Pengarah
- II. Tim Pelaksana
- a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

I. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

II. Ketua Tim, bertugas:

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Merancang rencana program Pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan

- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

III. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

1. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
2. Melakukan monitoring pelaksanaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
3. Menetapkan kinerja individu;
4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
  - 1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
  - 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
  - 3. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (EMONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
  - 1. Melakukan publik campaign;
  - 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
  - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - i. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
    - ii. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - iii. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan reward/punishment;
    - iv. Menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
    - v. Membuat inovasi pelayanan;
  - 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis  
Penyelegaraan Pemilu dan Hukum



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR 25 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN**  
**ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH**  
**BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH**  
**BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN LUWU**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI**  
**KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>
<b>I.</b>	<b>PENGARAH</b>		
1	Abdullah Sampe Ampin Maja	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Pengarah
2	Harianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Pengarah
3	Ryanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Pengarah
4	Suherman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Pengarah
5	Yuswan Yusuf	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Pengarah
<b>II.</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>		
1	Zius Mapathon	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Ketua
<b>A.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1	Sundari Usman	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat , Penanggung Jawab Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
2	Cempaka S	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3	Andi Ilafi Lantang Dewa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Muhammad Arief	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5	Ainun Magvira Rahman	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
<b>B. TIM PENATA TATA LAKSANA</b>			
1	Yudhistira Muin	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Imrah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Yerliana Lawapadang	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Abas Manek	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
6	Tarsan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7	Siti Nurfadilah	Penata Kelola Pemilu	Anggota
8	Andi Syafrillah Yusuf	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	Mikail	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Endang Trina Ningsi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
11	Jumiati Mustafa	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
12	Herlina	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>
13	Suyuti Baharuddin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14	Andi Aco	Pengelola Umum Operasional	Anggota
<b>C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1	Asrinah	Kasubag. Hukum dan Penanggung Jawab SOSDIKLIH Dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2	Siti Salmah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Saiful Garing	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Abd.Wahab Syarif	Pranata Komputer	Anggota
<b>D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	Hartono A Sonde	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Muktar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Endang Sabgiwinarti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Ela Karim	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5	Nurfa Dewi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
<b>E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1	Sundari Usman	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat , Penanggung Jawab Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
2	Cempaka S	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3	Andi Ilafi Lantang Dewa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Muhammad Arief	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5	Ainun Magvira Rahman	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

F.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Asrinah	Kasubag. Hukum dan Penanggung Jawab SOSDIKLIH Dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2	Siti Salmah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Saiful Garing	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Abd.Wahab Syarif	Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum



Sundari Usman